

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE-AKTA

GADAI	SAHAM
•	
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Nomor : 73•





----- Nomor: 73. -----

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.25 WIB (delapan belaslewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini: -------

I. -Tuan CLIFFORD HERBERT THEODORE, lahir di Medan, pada tanggal

12-02-1996 (dua belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilan

puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Medan, Jalan Taman Polonia IV Nomor 64, ----
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------



Pemberi kuasa mana dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur PT AGRO MANDIRI SEMESTA; -------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ---PT AGRO MANDIRI SEMESTA, berkedudukan di Kota Administrasi --Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta --tanggal 09-12-2009 (sembilan Desember dua ribu sembilan) ----Nomor 33, yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, --Notaris di Medan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -Keputusannya tanggal 15-12-2009 (lima belas Desember dua ribu sembilan belas) Nomor: AHU-61120.AH.01.01.Tahun 2009; ------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ---sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 11-11-2013 (sebelas Nopember dua ribu tiga ---belas) Nomor 27, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum,-Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-02-2014 (dua puluh enam -----Pebruari dua ribu empat belas) -----Nomor: AHU-07961.AH.01.02.Tahun 2014; -------sedangkan susunan pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 15-08-2016 (lima belas ----Agustus dua ribu enam belas) Nomor 24, yang dibuat oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di --Depok, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ----di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 31-08-2016 (tiga puluh satu Agustus dua ribu



_	enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0076312;
	-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, tidak
	diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
	sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan dibuat secara
	dibawah tangan tertanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember
	dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang aslinya
	dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini
	Nomor 66;
	-PT AGRO MANDIRI SEMESTA dalam hal ini selaku
	pemegang/pemilik 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham
	dalam PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota
	Administrasi Jakarta Selatan;
	-untuk selanjutnya disebut:
II	Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal
	22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus
	delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi
	Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN
	(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK
	NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta
	Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007,
	Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
	3171012208800003;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
	jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi
	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018
	(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor:
	KD/011/DTP/P yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----

(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 ------(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor ------AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; -----sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta ----tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ---belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan ----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ------Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ------30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ---berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan ------



Jenderal Sudirman Kaveling 1;		
-untuk selanjutnya disebut:		
PENERIMA GADAI		
-Para penghadap telah saya, Notaris kenal		
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan		
terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:		
-bahwa berdasarkan:		
1Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini		
Nomor 67, maksimum sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan		
puluh miliar Rupiah);		
2Akta Perjanjian Kredit Investasi tertanggal hari ini		
Nomor 68, maksimum sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus		
lima miliar Rupiah);		
3Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal hari ini		
Nomor 69, maksimum sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh		
dua miliar Rupiah);		
-kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris;		
antara PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota		
Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat		
dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu		
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 181, dibuat		
dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris		
di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30-11-2006 (tiga		
puluh Nopember dua ribu enam) Nomor 07, dibuat dihadapan		
FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan		
Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang		
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan		
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-09-2008		
(enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat		
dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,		

ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum---dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu -delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; --------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ----sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ----sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, -----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember--dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari ---dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta -----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di---dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua ----belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; ------Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris---di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya--tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)----Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; ------

-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu---enam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, ------Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ----telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ---tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ----belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan -----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database --Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ----belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; -------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu ----delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI ------PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri -----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ----delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang ----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----Anggaran Dasar Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari ---dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ----pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapan
belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624;
(selanjutnya disebut "PENERIMA KREDIT") dan PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Pusat (selanjutnya disebut BANK) telah ditandatangani
Perjanjian Kredit dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit
Perjanjian Kredit tersebut di atas (selanjutnya disebut
"Perjanjian Kredit");
-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
menerangkan, bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran
kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya seluruh jumlah
uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar
oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit tersebut diatas berikut segenap perpanjangan, -
perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya, yang akan dibuat -
dikemudian hari, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari akta ini, maka PEMBERI GADAI dengan ini memberikan jaminan -
dalam bentuk gadai kepada dan untuk kepentingan BANK yang dengan
ini menerima secara gadai dari PEMBERI GADAI, berupa:
-1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham,
masing-masing saham dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai sebesar
Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta
Rupiah) milik PEMBERI GADAI yang ada dalam perseroan terbatas-
PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang sampai saat ini surat-surat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----

sahamnya belum selesai dicetak, dan karenanya resipis yang
sekarang ada harus diserahkan kepada BANK
-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak dengan
ini menerangkan bahwa penggadaian saham-saham ini dilakukan dan -
diterima dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan -
sebagai berikut:
Pasal 1
-PEMBERI GADAI dengan ini menjamin kepada PENERIMA GADAI:
abahwa saham-saham tersebut adalah milik PEMBERI GADAI
sebagaimana tertulis/tercatat dalam buku daftar saham, tidak -
ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak berupa
apapun;
bbahwa saham-saham tersebut tidak sedang atau akan dialihkan -
kepada pihak manapun;
cbahwa PEMBERI GADAI berhak untuk menerima dividen;
dbahwa saham-saham tersebut telah disetor penuh;
ebahwa saham-saham tersebut tidak digadaikan atau
dijaminkan kepada pihak lain dengan cara bagaimanapun juga
 Pasal 2
-PENERIMA GADAI dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI untuk
mempergunakan hak-hak yang diperoleh PEMBERI GADAI sebagai
pemilik saham-saham tersebut termasuk hak untuk hadir serta
memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan hak
untuk menerima dividen, dengan ketentuan apabila PEMBERI GADAI
menerima dividen maka jumlah tersebut wajib diperhitungkan dengan
hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan kepada PENERIMA
GADAI
Pasal 3
-Bila hutang yang timbul dari Perjanjian Kredit termaksud tidak -
diselesaikan sebagaimana mestinya, PENERIMA GADAI berhak dan

dengan ini diberi kuasa oleh PEMBERI GADAI dengan hak substitusi,
kuasa mana merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini, oleh karena itu kuasa tersebut tidak dapat
ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab -
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum -
Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa harus meminta persetujuan
terlebih dahulu dari PEMBERI GADAI untuk menjual saham-saham yang
digadaikan tersebut baik secara di bawah tangan maupun melalui
lelang di muka umum dengan syarat-syarat penjualan dan harga yang
ditetapkan oleh BANK dengan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan mempergunakan hasil penjualan tersebut-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT dengan ketentuan bahwa jika
pendapatan lebih diserahkan kembali kepada PEMBERI GADAI sedang -
jika ada kekurangannya maka kekurangannya itu harus dipenuhi oleh
PENERIMA KREDIT
Pasal 4
PEMBERI GADAI wajib untuk mencetak saham-saham tersebut dan
apabila saham-saham dimaksud belum dicetak, maka PEMBERI GADAI,
wajib menyerahkan kepada PENERIMA GADAI resipis-resipis saham
saham yang belum dicetak dimaksud
-Bila seluruh kewajiban PEMBERI GADAI yang timbul berdasarkan
Perjanjian Kredit termaktub telah dilunasi sebagaimana mestinya,-
BANK harus menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan
tersebut kepada PEMBERI GADAI
-PEMBERI GADAI dengan ini menyatakan membebaskan BANK dari
segala tuntutan/klaim dari penerima hak/pengganti hak PEMBERI
GADAI yang sah menurut hukum yang mungkin timbul dikemudian
hari

Pasal 7
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah -
memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap
bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah
mengerti dan memahami isi akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung -
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap

Notaris di Jakarta,

Notaris d